



EKSISTENSI AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN PIDANA KORUPSI

Uminah Hakim 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

forensic accounting, police investigation, corruption's evidence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi, menganalisis pengaruh alat bukti hasil analisis akuntansi forensik terhadap putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi serta mendeskripsikan mengenai eksistensi akuntansi forensik dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran akuntansi forensik dalam penyidikan adalah untuk mendeteksi adanya kerugian keuangan negara serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Sedangkan pada tahap pembuktian di persidangan penggunaan akuntansi forensik adalah sebagai alat bukti yang berupa laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai alat bukti surat serta keterangan ahli akuntan forensik di pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli. Keberadaan alat bukti hasil analisis akuntansi forensik adalah untuk menerangkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi alat bukti tersebut digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur dapat merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Abstract

This study aims to describe the role of forensic accounting in corruption's police investigation, to analysis an effect of the result of accounting forensic's analysis evidence in adjudication's consideration of corruption's criminal court, and to describe forensic accounting's existention in corruption's evidence. This study use a socio-juridical approach with qualitative-descriptive approximation. The result of study is the role of forensic accounting in corruption's police investigation is to detect the state's financial loss and to count amount of the state's financial losses. While, in corruption's evidence of court, forensic accounting is applicable as an evidence that consist of the report of audit investigation result and the report of count amount the state's financial loss result as documentary evidence and the explanation of accountant forensic in court as the specialist's testimony evidence. The existention of forensic accounting's evidence is to explain about unlawfull act that cause state's financial losses. In corruption's adjudication, forensic accounting's evidence is aplicable to make judge's consideration to considerate adverse that cause the state's financial losses in corruption crime.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Djaja 2010). Tindak pidana

korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terukut dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia bahkan masyarakat internasional. Dengan ditetapkannya kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa. Metode

penegakan hukum dapat melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun alat bukti yang memiliki sifat pembuktian yang kuat untuk mendukung pembuktian tindak pidana korupsi. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan hal tersebut, maka para hakim harus selalu berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. “Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *beweijs krachts* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP” (Harahap 2005).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi berisi mengenai tindakan pemerintah yang memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk memberantas korupsi. Upaya tersebut antara lain melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah, serta membawa ke meja hijau setiap kasus korupsi. Dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, sebagai badan yang memiliki tujuan yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan dan Pengadilan harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang mengenai apakah seseorang tersebut melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan bidang tertentu di luar hukum, yaitu bidang keuangan negara atau perekonomian negara. Agar dapat membuktikan apakah seseorang melakukan korupsi harus didukung oleh alat bukti yang memiliki tingkat pembuktian yang kuat. Alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan mengenai penyalahgunaan atau kecurangan yang telah dilakukan dalam tindak pidana korupsi. Untuk dapat memperoleh alat bukti juga diperlukan sebuah metode yang tepat dan relevan. Metode yang dapat digunakan adalah jasa analisis akuntansi forensik.

Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk penyelidikan kriminal dalam rangka mencari bukti yang dapat digunakan dalam kasus-kasus kriminal. Sedangkan menurut Tuanakotta (2010) Akuntansi

forensik adalah ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk *auditing*, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik meliputi investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun catatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan auditor yang memberikan opini terhadap laporan keuangan, Akuntansi forensik lebih berfokus pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, akuntansi forensik memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Praktik akuntansi forensik tumbuh tidak lama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997. Tingkat korupsi yang masih tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia, meskipun pada dasarnya akuntansi forensik sudah lama dipraktikkan di Indonesia jauh sebelum krisis ekonomi. Praktik akuntansi forensik di Indonesia pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kasus Bank Bali oleh *Price Waterhouse Cooper* (PWC), keberhasilannya dapat dilihat dari *Price Waterhouse Cooper* (PWC) berhasil menunjukkan aliran dana yang bersumber dari pencairan dana peminjaman Bank Bali.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada penyidikan dan pembuktian di persidangan serta tidak mengesampingkan pula proses lainnya seperti penyelidikan dan penuntutan. Penyidikan berperan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti, sedangkan pembuktian di persidangan adalah untuk membuktikan bahwa benar seorang terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan telah dilakukannya praktik akuntansi forensik di Indonesia belum dapat diukur apakah penerapan akuntansi forensik telah membantu pemberantasan tindak pidana korupsi atau belum. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai eksistensi akuntansi forensik dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi? Bagaimana pengaruh alat bukti hasil analisis akuntansi forensik terhadap putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi? Bagaimana eksistensi akuntansi forensik dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia” (Ashshofa 2010). Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial non doktrinal dan bersifat empiris” (Ronny 1990).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selain itu juga ada data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian diuji validitasnya dengan metode triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan akuntan forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dilaksanakan untuk membantu seorang penyidik tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Penyidik tindak pidana korupsi dalam hal mengajukan bantuan seorang ahli akuntan forensik untuk membantu dalam proses penyidikan, penyidik yang bersangkutan akan mengirimkan surat permintaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada umumnya penyidik meminta bantuan untuk menghitung jumlah kerugian negara.

Peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1) Mendeteksi Letak Kerugian Keuangan Negara
Mendeteksi letak kerugian keuangan negara adalah mencari tahu apakah perbuatan tersebut menimbulkan adanya kerugian keuangan negara dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Salah satu kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah sulitnya untuk menentukan dimana letak

kerugian negara dan menentukan apakah sejumlah dana yang dikorupsi oleh seorang tersangka merupakan bagian dari keuangan negara atau perekonomian negara. Adanya akuntansi forensik atau audit forensik menjelaskan mengenai letak kerugian keuangan negara tersebut terjadi, apakah kerugian keuangan negara berkaitan dengan aset, kewajiban, penerimaan atau bahkan pengeluaran. Dengan diketahui letak kerugian yang ditemukan, apabila kerugian tersebut berkaitan dengan keuangan negara atau dapat diketahui bahwa kerugian tersebut memiliki akibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kerugian negara maka telah merugikan keuangan negara.

2) Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Penghitungan kerugian keuangan negara adalah suatu proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam klausul dakwaan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi. Akuntansi forensik dapat menghitung jumlah kerugian negara dengan melakukan teknik audit investigatif, wawancara mendalam dan melakukan penelusuran terhadap jejak-jejak arus uang. Dengan adanya penelusuran bukti-bukti yang ada maka dapat disimpulkan berapa besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi serta modus operandi yang dilakukan tersangka tindak pidana korupsi. Jumlah kerugian negara ini nantinya akan dijadikan dasar berapa jumlah yang harus dikembalikan kepada negara oleh terpidana korupsi atas perbuatan korupsi yang telah dilakukannya.

3) Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangat majemuk karena mencakup beberapa bidang. Hal ini mengakibatkan proses pengungkapannya sangatlah sulit terlebih karena menyangkut dengan keuangan, ditambah lagi dengan canggihnya modus operandi yang dilakukan dan kecekatan pelaku untuk menghilangkan jejak. Modus operandi dari tindak pidana korupsi sangatlah bervariasi dikarenakan dipengaruhi dan terkait dengan berbagai bidang seperti dalam perpajakan, administrasi, pemerintahan, perbankan dan sebagainya. Akuntansi forensik dalam mengungkap modus operandi tindak pidana korupsi akan melakukan audit secara mendalam terkait dengan bukti-bukti yang telah dihasilkan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Audit ini dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti tersebut sehingga dapat menemukan bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh

seorang sehingga dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

4) Menghasilkan alat bukti untuk persidangan

Analisis dari akuntansi forensik atau audit forensik dapat menghasilkan bukti berupa surat dan keterangan ahli yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, alat bukti tersebut dapat berupa: Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan Keterangan Ahli Akuntan Forensik.

a. Pengaruh Alat Bukti Hasil Analisis Akuntansi Forensik Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap putusan pengadilan harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yakni ketentuan mengenai formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan apabila syarat ini tidak dipenuhi kecuali yang tersebut dalam huruf g, maka putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Sebagaimana tersebut dalam huruf "d" bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa. Fakta dan keadaan serta pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan tersangka dalam pemeriksaan sidang pengadilan harus diuraikan secara jelas. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian tidak hanya berupa uraian deskriptif tetapi semuanya diuraikan secara deskriptif dan argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Pertimbangan ini meliputi pertimbangan hakim untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi. Sebagaimana keterangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang selaku responden yang menerangkan bahwa alat bukti hasil analisis akuntansi forensik dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

Tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut kerugian keuangan negara secara formil yaitu tidak perlu ada kerugian yang nyata. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya suatu akibat. Sedangkan menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, memberikan pengertian lain yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" harus dibuktikan dan dapat dihitung terlebih dahulu. Artinya adalah bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan tersebut harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah kerugian yang dijabarkan dalam penjelasan undang-undangnya. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang

ditunjuk. Pengungkapan kerugian yang bersifat potensial haruslah tetap dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus dalam mengungkapkan kerugian negara. Pihak yang memiliki keahlian khusus dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah akuntan forensik.

Analisis yang dilakukan oleh akuntansi forensik menghasilkan alat bukti yang dapat menyimpulkan adanya modus operansi tindak pidana korupsi. Modus operandi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang terdakwa untuk tindak pidana korupsi. Dengan diketahuinya modus operandi, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa yang melanggar hukum. Fakta ini dapat dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Selain itu keberadaan alat bukti hasil analisis akuntansi forensik yang menyimpulkan mengenai letak dan jumlah kerugian keuangan negara dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana tercantum dalam rumusan delik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana pengertian eksistensi yaitu “keberadaan” yang berpengaruh atau tidak dan terdapat pada segala sesuatu yang diciptakan baik makhluk hidup maupun benda-benda mati. Keberadaan akuntansi forensik juga sangat berpengaruh terhadap pembuktian tindak pidana korupsi. Eksistensi akuntansi forensik atau audit forensik dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara.

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah terjadi tahapan pembuktian. Begitu juga dengan penyidikan, ketika ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Namun, pada hakikatnya proses pembuktian memang lebih dominan pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin.

Pada setiap tahapan pembuktian akuntansi forensik memiliki fungsi yang berbeda. Eksistensi akuntansi

forensik dalam setiap tahapan pembuktian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Pembuktian di Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Akuntansi Forensik yang digunakan dalam proses penyelidikan bersifat proaktif (*proactive fraud audit*). *Proactive fraud audit* digunakan untuk menemukan adanya kecurangan yang dilakukan baik untuk pegawai/pejabat pemerintahan sebagai oknum yang tidak bertanggungjawab maupun oleh manajemen instansi itu sendiri. Pendeteksian kecurangan dilakukan secara aktif tanpa menunggu adanya informasi ataupun pengaduan tentang adanya kecurangan dari seorang penyidik. Eksistensi akuntansi forensik dapat dilihat dari adanya Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan oleh auditor forensik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga atau instansi fungsional pemerintahan. Laporan tersebut didasarkan dari audit keuangan dan audit operasional yang telah dilakukan dalam mendeteksi adanya kecurangan yang terdapat indikasi tindak pidana korupsi.

Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut oleh instansi penyidik digunakan sebagai informasi yang dapat mengarahkan penyidik untuk mencari bukti-bukti hukum. Penyidik akan mengembangkan informasi yang terdapat dalam laporan hasil analisis akuntansi forensik tersebut melalui kegiatan penyelidikan yaitu kegiatan yang dilakukan penyidik dengan kewenangannya untuk mencari keterangan dan alat bukti serta atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan atas diduganya terjadi tindak pidana korupsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari bukti permulaan dan dari bukti permulaan yang didapat tersebut dapat diketahui apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Berdasarkan hasil informasi yang terkait dengan jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian dan penyebab penyimpangan serta dampak dari penyimpangan tersebut, penyidik akan lebih bisa memfokuskan dirinya untuk mencari alat bukti hukum terkait dengan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka.

2) Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Pembuktian di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Eksistensi akuntansi forensik dalam pembuktian di penyidikan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya diperlukan karena tidak semua penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan analisis akuntansi forensik. Apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang tersangka tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana korupsi yang

mudah dalam pembuktiannya maka tidak menggunakan analisis akuntansi forensik. Sebaliknya apabila modus operandinya sangat kompleks dan membutuhkan penghitungan kerugian keuangan negara secara khusus karena tidak dapat dilakukan penghitungan secara biasa oleh penyidik tindak pidana korupsi maka analisis akuntansi forensik sangat diperlukan. Analisis akuntansi forensik digunakan untuk menghasilkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di persidangan untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum.

3) Eksistensi akuntansi forensik dalam proses pembuktian di tingkat penuntutan tindak pidana korupsi

Eksistensi akuntansi forensik dalam pembuktian di tahap penuntutan adalah melengkapi berkas perkara serta bukti-bukti pendukung yang akan dilimpahkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan, khususnya adalah kelengkapan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar penguraian fakta dalam surat dakwaan mengenai adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

4) Eksistensi akuntansi forensik dalam proses pembuktian di tingkat persidangan tindak pidana korupsi

Eksistensi akuntansi forensik dalam pembuktian di persidangan adalah sebagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Sidang pengadilan perkara pidana adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan terkadang ditambah dengan barang bukti yang sering disebut dengan kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti.

Eksistensi akuntansi forensik di setiap tahapan proses pembuktian dalam acara peradilan pidana memiliki fungsi yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi akuntansi forensik adalah sebagai sebuah metode yang digunakan oleh penyidik untuk mengetahui modus operandi serta kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil analisis akuntansi forensik dapat menghasilkan alat bukti sebagai kelengkapan pemberkasan dalam penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan perbuatan melawan hukum terdakwa tindak pidana korupsi dan adanya kerugian keuangan negara. Sehingga majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa serta menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa untuk

membayar ganti kerugian negara sesuai dengan hasil perhitungan akuntansi forensik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, dapat diperoleh simpulan: Pertama, Akuntansi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berperan sebagai suatu metode untuk mengaudit, yakni proses memeriksa, mengevaluasi, menganalisis dan menyimpulkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Sehingga dengan audit tersebut, akuntan forensik dapat menyimpulkan adanya letak dan jumlah kerugian keuangan negara atas terjadinya kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Selain itu akuntansi forensik juga dapat mengungkapkan mengenai modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka dan menghasilkan alat bukti berupa surat dan keterangan ahli.

Kedua, Alat bukti hasil analisis akuntansi forensik yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), dan Keterangan ahli akuntan forensik, memiliki pengaruh dalam pertimbangan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengaruh yang dimaksud adalah untuk memberikan pertimbangan hakim atas terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur tersebut merupakan unsur yang sangat dominan dalam tindak pidana korupsi.

Ketiga, Eksistensi akuntansi forensik di setiap tahapan pembuktian tindak pidana korupsi memiliki fungsi berbeda-beda. Pada proses penyelidikan akuntansi forensik yang digunakan bersifat *proaktif* (*proactive fraud audit*). Pada tahapan penyidikan tindak pidana korupsi eksistensi akuntansi forensik dibutuhkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan spesifik yang memiliki kekuatan dalam membuktikan tindak pidana korupsi. Pada tahapan penuntutan eksistensi akuntansi forensik adalah melengkapi berkas perkara serta bukti-bukti pendukung yang akan dilimpahkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan, khususnya adalah kelengkapan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan akuntansi forensik digunakan sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tindak

pidana korupsi dan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

SARAN

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan usaha bersama para penegak hukum yang telah memantapkan hatinya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Setelah para penegak hukum memiliki kesungguhan tersebut hendaknya juga perlu dilakukan koordinasi di antara para penegak hukum, agar korupsi di Indonesia negara kita tercinta ini dapat diberantas hingga akar-akarnya meskipun dengan sedikit demi sedikit tetapi harus selalu berkelanjutan. Apa gunanya dibuat berbagai macam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi jika tidak ada kesungguhan bagi para penegak hukum yang menjalankan peraturan tersebut.
2. Penulis sangat menyarankan bahwa hendaknya hasil analisis akuntansi forensik yang dijadikan alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi dan telah tercantum dalam putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dipublikasikan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana seorang terdakwa tindak pidana korupsi melakukan modus operandinya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui dari sisi mana negara dirugikan serta besarnya kerugian keuangan negara.

3. Korupsi yang sudah membudaya merupakan alasan klasik bahwa tindak pidana korupsi sulit diberantas. Hal yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita adalah korupsi bukan merupakan budaya kita namun sebuah penyakit yang harus diobati atau dicegah. Pengobatannya dapat berupa dengan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pencegahannya dengan melakukan sistem pengendalian intern yang terdapat dalam akuntansi forensik untuk mengantisipasi adanya kecurangan oleh pihak manapun khususnya di sektor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum: Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Jilid 1: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Jilid 2: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kayo, Amrizal Sutan. 2013. *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumaryanto, A. Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi pustakarya
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif: Jilid Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.